



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Din No. 3 ☎ 22096-22552-23830-21553 Fax (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

SURAT PENGANTAR

Nomor : 6628 /I09.B2/A8-1997

01 JUL 1997

Kepada
Yth.

: SDR. KEPALA SMU NEG-2 KUNDUR.

TANJUNGPINANG BATU.

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan :

No.	Jenis Barang	Sebanyak	Keterangan
1	SK Mendikbud RI Nomor : 107/O/1997 tanggal 16 Mei 1997 Tentang Pembukaan dan Penegeri- an Sekolah Tahun Pelajaran 1995/1996.	1 (satu) Rangkap	Untuk da- pat diper- gunakan seperlu- nya.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

An. K E P A L A
KOORDINATOR URUSAN ADMINISTRASI
UD. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

[Signature]
DRS. AZ. ARDIANSYAH
NIP. 130 318 573

Tembusan Yth :

1. Kabid. Dikmenum/Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Riau.
2. Kabag. Keuangan/Perlengkapan/Kepegawaian Kanwil
Depdikbud Propinsi Riau.
3. Ka. Kandepdikbud Kab/Kodya Propinsi Riau.
4. Ka. Kanin Depdikbud Kab. Kampar di Bangkinang.

g-antar

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor IB-308/1/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Mencetakkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG:
PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keludukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 1 lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djoeongoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektoriat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah

Mardiyah
NIP. 130344753



1	2	3	4	5	6	7
D. PENERANGAN		11. SMU Negeri 4 Bengkalis	-	Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	11.1.2.4251.23.01.09.5110 11.1.2.4251.23.01.09.5120 11.1.2.4251.23.01.09.5150 11.1.2.4251.23.01.09.5210 11.1.2.4251.23.01.09.5220 11.1.2.4251.23.01.09.5230 11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350
		12. SMU Negeri 1 Sak Hulu	-	Sak Hulu	Kabupaten Kampar	11.1.2.4251.23.01.09.5220 11.1.2.4251.23.01.09.5230 11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350
		13. SMU Negeri 2 Kundur	-	Kundur	Kabupaten Kepulauan Riau	11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350
		14. SMK Negeri 1 Batam	-	Batu Ampar	Kotamadya Batam	11.1.2.4267.23.01.09.5110 11.1.2.4267.23.01.09.5120 11.1.2.4267.23.01.09.5150 11.1.2.4267.23.01.09.5210 11.1.2.4267.23.01.09.5220 11.1.2.4267.23.01.09.5230 11.1.2.4267.23.01.09.5250 11.1.2.4267.23.01.09.5350
		1. SMU Negeri 1 Bentan Timur	SMU Anaka Tambang Kijang	Bentan Timur	Kabupaten Kepulauan Riau	11.1.2.4251.23.01.09.5110 11.1.2.4251.23.01.09.5120 11.1.2.4251.23.01.09.5150 11.1.2.4251.23.01.09.5210 11.1.2.4251.23.01.09.5220 11.1.2.4251.23.01.09.5230 11.1.2.4251.23.01.09.5250 11.1.2.4251.23.01.09.5350

1	2	3	4	5	6	7
9. RAU						
A. PEMBUKAAN						
1. SLTP Negeri 10 Batam	-	Batam	Kotamada Batam	11.1.1.4242.23.01.09.5110		
2. SLTP Negeri 25 Pekanbaru	-	Bukit Raya	Kotamada Pekanbaru	11.1.1.4242.23.01.09.5120		
3. SLTP Negeri 4 Bangko	-	Bangko	Kabupaten Bengkalis	11.1.1.4242.23.01.09.5150		
4. SLTP Negeri 4 Siak	-	Siak	Kabupaten Bengkalis	11.1.1.4242.23.01.09.5210		
5. SLTP Negeri 7 Mandau	-	Mandau	Kabupaten Bengkalis	11.1.1.4242.23.01.09.5220		
6. SLTP Negeri 4 Peranap	-	Peranap	Kabupaten Indragiri Hulu	11.1.1.4242.23.01.09.5230		
7. SLTP Negeri 6 Temblahan	-	Temblahan	Kabupaten Indragiri Hilir	11.1.1.4242.23.01.09.5250		
8. SLTP Negeri 5 Siak Hulu	-	Siak Hulu	Kabupaten Kampar	11.1.1.4242.23.01.09.5350		
9. SLTP Negeri 3 Rokan IV Koto	-	Rokan IV Koto	Kabupaten Kampar			
10. SLTP Negeri 2 Senayang	-	Senayang	Kabupaten Kepulauan Riau			